



WALI KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 23 April 2025

Kepada Yth..

1. Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Seluruh ASN dan THL di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

di -

Pekanbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 30 /SE/2025

TENTANG

PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta guna menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi Masyarakat dan memberikan perlindungan kesehatan perseorangan, masyarakat, keluarga dan lingkungan secara efektif dari bahaya asap rokok yang mengandung zat karsinogen dan adiktid dalam produk tembakau yang menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ruangan dalam kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

2. Seluruh pegawai, tamu, maupun pihak yang berkepentingan dilarang merokok di dalam ruangan kantor, termasuk ruang kerja, ruang rapat, koridor, toilet, dan fasilitas publik lainnya di dalam gedung perkantoran.
3. Larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok berlaku untuk semua jenis rokok termasuk rokok elektrik.
4. Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja wajib untuk mensosialisasikan, menunjukkan keteladanan dalam implementasi KTR, melakukan pengawasan internal, melarang setiap orang yang merokok dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan di lingkungan kerja masing-masing.
5. Disarankan untuk menyediakan tempat khusus merokok merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar atau dilengkapi dengan fasilitas penghisap udara.
6. Memasang Tanda Larangan Merokok yang dapat di tempatkan di pintu utama, di ruangan rapat atau ruangan pertemuan, di pintu masuk di ruangan ibadah, dan di kamar mandi atau toilet bangunan gedung.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam Perda Nomor 7 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA PEKANBARU,



H. AGUNG NUGROHO S.E, M.M